



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AGUSTINA, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 08 Agustus 1973,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, NIK : 6402024808730010,
Alamat : Jembayan, RT. 006, Kel/Desa Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pemohonannya tanggal 09 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Mei 2023 di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Trg, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan izin menjual guna mewakili anak Pemohon. Adapun alasan/dalil-dalil pemohon menjadi wali untuk menjual mewakili anak Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak REVALDI TANJUNG;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ANDRI WIJAYA TANJUNG (aim);
3. Bahwa Suami Pemohon (ANDRI WIJAYA TANJUNG) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 6402-KM-12062017-0002;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - 1) TANJUNG ROBERT (ROBERT TANJUNG);

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) MICHIELLE TANJUNG (MICHIELLE ODELIA TANJUNG);
- 3) MELUSA TANJUNG;
- 4) REVALDI TANJUNG;
5. Bahwa anak yang bernama REVALDI TANJUNG masih dibawah umur (17 tahun 3 Bulan);
6. Bahwa Pemohon bersama-sama anak Pemohon memiliki harta berupa benda tidak bergerak yang berasal dari harta peninggalan/warisan ANDRI WIJAYA TANJUNG (Suami Pemohon) berupa sebidang tanah yang terietak di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2, yang sudah dibaliknamakan kepada para ahli waris atas nama 1. AGUSTINA, 2. TANJUNG ROBERT, 3. MICHIELLE TANJUNG, 4. MELUSA TANJUNG dan 5. REVALDI TANJUNG;
7. Bahwa dengan didasari tanggungjawab dalam memenuhi biaya kehidupan Pemohon dan mengurus hak dan kepentingan anak Pemohon (REVALDI TANJUNG), Pemohon dan anak Pemohon sepakat untuk menjual harta sebagaimana disebutkan diatas.
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus pelaksanaan pengalihan/penjualan terhadap sebidang tanah yang terietak di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2, mengingat anak REVALDI TANJUNG masih dibawah umur (belum cakup hukum) maka Pemohon kiranya dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak kandung Pemohon yakni anak REVALDI TANJUNG dan diberikan izin atau hak bertindak untuk dan atas nama anak REVALDI TANJUNG melakukan pengalihan/menjual atas tanah yang terietak di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2 tersebut.

Hal 2 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **AGUSTINA** sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama: REVALDI TANJUNG, tempat/tanggal lahir/Usia : Samarinda, 02 Februari 2006 (17 Tahun 3 Bulan), Jenis Kelamin : Laki-Laki.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon AGUSTINA untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama REVALDI TANJUNG untuk mengalihkan dan/atau menjual harta warisan berupa benda tidak bergerak atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Miiik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2 yang sertifikat atas nama 1. AGUSTINA, 2. TANJUNG ROBERT, 3. MICHIELLE TANJUNG, 4. MELLISA TANJUNG, 5. REVALDI TANJUNG;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Permohonan tersebut serta kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINA, NIK 6402024808730010, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

Hal 3 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402020603190004, atas nama Kepala Keluarga AGUSTINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 828/08/III/1994 tanggal 21 Maret 1994 antara ANDRI WIJAYA dengan AGUSTINA, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggarong, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6402-KM-12062017-0002 tanggal 10 Juli 2017, atas nama ANDRI WIJAYA TANJUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7702/IND/IST/XI/2006 tanggal 03 Februari 2023, atas nama REVALDI TANJUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 211 atas nama 1. AGUSTINA, 2. TANJUNG ROBERT, 3. MICHIELLE TANJUNG, 4. MELLISA TANJUNG, 5. REVALDI TANJUNG yang diterbitkan tanggal 17 juni 1999, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Desember 2022 dengan nomor register 350.6/19/19/SK-PAW/JBY/XII/2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi KTP atas nama ANDRI WIJAYA TANJUNG dengan NIK 6402020101680012, selanjutnya terhadap bukti tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402022602080543 Kepala Keluarga ANDRI WIJAYA TANJUNG, selanjutnya terhadap bukti tersebut diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8 dan P-9 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi yang mana seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli/pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan surat-surat bukti juga didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIAN ASNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan wali dan izin jual atas nama Anak Pemohon yang bernama REVALDI TANJUNG yang masih di bawah umur;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANDRI WIJAYA TANJUNG pada tahun 1994;
 - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2017;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama TANJUNG ROBERT (ROBERT TANJUNG), MICHIELLE TANJUNG (MICHIELLE ODELIA TANJUNG), MELUSA TANJUNG dan REVALDI TANJUNG yang masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemohon hendak menjual tanah tersebut;
 - Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Anak Pemohon yang bernama REVALDI TANJUNG masih berusia 17 tahun dan masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh walinya yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan karena Pemohon hendak mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut guna menjual 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
 - Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan proses penjualan tanah tersebut karena untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak Anak-anak Pemohon yaitu TANJUNG ROBERT (ROBERT TANJUNG), MICHIELLE TANJUNG (MICHIELLE ODELIA TANJUNG), MELUSA TANJUNG dan REVALDI TANJUNG tidak keberatan dengan proses penjualan tanah tersebut;

Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat indikasi atau upaya untuk menyelewengkan hak yang dimiliki oleh REVALDI TANJUNG terhadap tanah tersebut, misalnya digunakan bukan untuk kepentingan REVALDI TANJUNG atau kepentingan yang lain;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

2. Saksi **GILANG ASHARI ARISANDY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan wali dan izin jual atas nama Anak Pemohon yang bernama REVALDI TANJUNG yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANDRI WIJAYA TANJUNG pada tahun 1994;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2017;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama TANJUNG ROBERT (ROBERT TANJUNG), MICHIELLE TANJUNG (MICHIELLE ODELIA TANJUNG), MELUSA TANJUNG dan REVALDI TANJUNG yang masih berusia 17 tahun;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemohon hendak menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Anak Pemohon yang bernama REVALDI TANJUNG masih berusia 17 tahun dan masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh walinya yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan karena Pemohon hendak mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut guna menjual 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Hal 6 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan proses penjualan tanah tersebut karena untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak Anak-anak Pemohon yaitu TANJUNG ROBERT (ROBERT TANJUNG), MICHIELLE TANJUNG (MICHIELLE ODELIA TANJUNG), MELUSA TANJUNG dan REVALDI TANJUNG tidak keberatan dengan proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat indikasi atau upaya untuk menyelewengkan hak yang dimiliki oleh REVALDI TANJUNG terhadap tanah tersebut, misalnya digunakan bukan untuk kepentingan REVALDI TANJUNG atau kepentingan yang lain;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Kuasa Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon mewakili anaknya atas nama REVALDI TANJUNG untuk menjual sebidang tanah Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Miiik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2 yang sertifikat atas nama 1. AGUSTINA, 2. TANJUNG ROBERT, 3. MICHIELLE TANJUNG, 4. MELLISA TANJUNG, 5. REVALDI TANJUNG;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s.d. P-9 serta 2 (dua)

Hal 7 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yakni Saksi DIAN ASNAH dan Saksi GILANG ASHARI ARISANDY yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut inti pokok permohonan ini perlu ditelaah kembali tentang kewenangan Pengadilan Negeri Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya dimana sebagaimana bentuk amar permohonan dan pokok permohonan ini maka jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar *declaratoir* yang termasuk dalam yurisdiksi gugatan *volountair* dan tidak mengikut sertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, juga tidak termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang, dengan demikian maka secara absolut menjadi wewenang yurisdiksi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal, sehingga sebagaimana bukti P-1 dan P-2, dan P-7 (Jembayan, RT. 006, Kel/Desa Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara), telah menunjukkan jika pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara sehingga memberikan keadaan yang pasti jika Pengadilan Negeri Tenggara berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ditinjau dari seluruh petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) perihal "Mengabulkan permohonan pemohon" baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat dipertimbangkan secara bersamaan yang pada pokoknya berkaitan dengan permintaan untuk "*Menetapkan Pemohon AGUSTINA sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama: REVALDI*

Hal 8 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANJUNG” dan “*Memberikan izin dan hak kepada Pemohon AGUSTINA untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama REVALDI TANJUNG untuk mengalihkan dan/atau menjual harta warisan berupa benda tidak bergerak atas sebidang tanah*” selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2, P-3, P-5, dan P-7, dapat diketahui jikalau Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama ANDRI WIJAYA TANJUNG pada tanggal 21 Maret 1994 dimana dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni 1. TANJUNG ROBERT, 2. MICHIELLE TANJUNG, 3. MELLISA TANJUNG, 4. REVALDI TANJUNG, namun ANDRI WIJAYA TANJUNG saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6402-KM-12062017-0002 tanggal 10 Juli 2017, atas nama ANDRI WIJAYA TANJUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*” hal demikian juga disepakati oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyatakan jikalau usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah, sehingga batas usia dewasa bagi diri anak adalah 18 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7702/IND/IST/XI/2006 tanggal 03 Februari 2023, atas nama REVALDI TANJUNG dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402020603190004, atas nama Kepala Keluarga AGUSTINA, dapat diketahui jikalau REVALDI TANJUNG lahir pada tanggal 02 Februari 2006 sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka berdasarkan seluruh bukti-bukti tersebut secara hukum anak Pemohon yang bernama REVALDI TANJUNG yang dalam kapasitas belumlah dewasa karena belum mencapai usia 18 tahun (vide Pasal 50 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976) serta tidak ada bukti sepanjang persidangan jikalau anak Pemohon tersebut telah melakukan perkawinan sehingga konsekuensi hukum

Hal 9 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Pemohon atas nama REVALDI TANJUNG tersebut adalah belum dapat melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum (belum cakap hukum);

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, badan hukum atau orang tuanya secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*, maka keberadaan aturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa beserta harta-harta yang menjadi hak-haknya sehingga dapat menyebabkan timbulnya akibat yang merugikan bagi diri pribadi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-5 dan P-7 tersebut yang merupakan bukti akta otentik, serta didukung oleh keterangan Saksi DIAN ASNAH dan Saksi GILANG ASHARI ARISANDY maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang bernama REVALDI TANJUNG dengan diri Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Ayah Kandung bagi anak tersebut, kondisi ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun ketentuan Pasal 345 KUHPerduta yang menyatakan bahwa "*jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak atas nama REVALDI TANJUNG dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 345 KUHPerduta seperti tersebut diatas secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga kondisi ini adalah sangat beralasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak kandungnya sendiri atas nama REVALDI TANJUNG sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perspektif Pasal 393 KUHPerduta disebutkan perihal hal-hal yang dapat maupun tidak dapat dilakukan oleh wali yakni "*Wali*

Hal 10 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas” dimana dari ketentuan tersebut diketahui jika perbuatan untuk menjual barang tidak bergerak haruslah atas izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu diidentifikasi tentang kriteria apa yang dapat digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk mengizinkan seorang wali melakukan penjualan barang tidak bergerak milik seorang anak belum dewasa yang berada dalam perwaliannya, dimana ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 394 KUHPerdata dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- *Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa (Vide Pasal 394 KUHPerdata);*
- *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (vide Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);*

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan jikalau kriteria untuk dapat melakukan penjualan barang tidak bergerak milik seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum baik oleh walinya maupun oleh orang tuanya adalah dikarenakan kepentingan anak yang menghendaki serta penjualan itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi diri anak, sehingga menjadi penting untuk menilai apakah penjualan tanah di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Miliik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2 yang sertifikat atas nama 1. AGUSTINA, 2. TANJUNG ROBERT, 3. MICHIELLE TANJUNG, 4. MELLISA TANJUNG, 5. REVALDI TANJUNG tersebut (vide bukti P-6), adalah benar-benar untuk kepentingan REVALDI TANJUNG dan benarkan penjualan tersebut tidak akan merugikan REVALDI TANJUNG;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud permohonan Pemohon diatas, bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Fotokopi sama dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 16.03.10.03.1.00211 atas nama 1. AGUSTINA, 2. TANJUNG ROBERT, 3. MICHIELLE TANJUNG, 4. MELLISA TANJUNG, 5. REVALDI TANJUNG, maka Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P-6 tersebut bahwa pemegang hak atas sebidang tanah tersebut adalah tertulis dan terbaca nama pemohon sendiri akan tetapi menurut Hakim setelah meninggalnya Suami pemohon (vide bukti P-4) harta tersebut belum dilakukan pembagian harta warisan meskipun harta warisan tersebut terbuka pada saat meninggalnya Suami pemohon, maka hal tersebut secara mutatis mutandis masih menjadi hak dari setiap para ahli waris pemohon dan Alm. Suami Pemohon (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa sesuai posita permohonannya diketahui jikalau tujuan penjualan tanah tersebut adalah kelangsungan hidup maupun pendidikan anak pemohon yang masih belum dewasa dan masih dalam pengawasan pemohon, dimana alasan demikian selaras dengan keterangan Saksi DIAN ASNAH dan Saksi GILANG ASHARI ARISANDY yang menerangkan bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan proses penjualan tanah tersebut termasuk anak-anak Pemohon yaitu TANJUNG ROBERT, MICHIELLE TANJUNG, MELLISA TANJUNG, REVALDI TANJUNG serta para saksi menyatakan bahwa para saksi tidak melihat indikasi atau upaya untuk menyelewengkan hak yang dimiliki oleh REVALDI TANJUNG terhadap tanah tersebut, sehingga dalam pandangan Hakim seluruh persesuaian yang terungkap dalam persidangan tersebut menunjukkan jika penjualan barang tidak bergerak (vide bukti P-6) yang dilakukan adalah guna kebutuhan serta pendidikan dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa penjualan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan yang merugikan bagi Anak yang bernama REVALDI TANJUNG, namun lebih diperuntukkan guna membiayai pendidikan sekaligus perawatan dari Anak-anak pemohon termasuk REVALDI TANJUNG yang tentunya akan membantu

Hal 12 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembangnya dikemudian hari maka menurut Hakim perbuatan penjualan tanah itu dapat dinilai memang benar diperuntukkan bagi kepentingan yang terbaik bagi Anak-anak Pemohon termasuk REVALDI TANJUNG sehingga fakta ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 394 KUHPerdata dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk yurisdiksi *volountair* dan bersifat *ex-parte* serta berlaku hanya untuk diri Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku khususnya Pasal 345, Pasal 393, Pasal 394 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **AGUSTINA** sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama: REVALDI TANJUNG, tempat/tanggal lahir/Usia : Samarinda, 02 Februari 2006 (17 Tahun 3 Bulan), Jenis Kelamin : Laki-Laki.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon AGUSTINA untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama REVALDI TANJUNG untuk mengalihkan dan/atau menjual harta warisan berupa benda tidak bergerak atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Miiik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2 yang sertifikat atas nama 1. AGUSTINA, 2. TANJUNG ROBERT, 3. MICHIELLE TANJUNG, 4.

Hal 13 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELLISA TANJUNG, 5. REVALDI TANJUNG;

- Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H.. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Randy Mochammad Avif, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya pendaftaran-----	Rp 30.000,00
ATK-----	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan-----	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah-----	Rp 50.000,00
Redaksi-----	Rp 10.000,00
Materai-----	Rp 10.000,00
Jumlah-----	Rp 185.000,00

(*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*)

Hal 14 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN Trg